



# **Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

# **2024**

**Dinas Perumahan,  
Permukiman dan  
Pertanahan**


**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan ini disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Tahun 2024. Laporan ini pula sebagai bentuk Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mengimplementasikan paradigma Pemerintahan Berorientasi Hasil. Dalam penyusunannya, diungkapkan aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan. Dalam pengukurannya, diungkapkan perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024, analisis efisiensi, keberhasilan atau kegagalan dilengkapi faktor penunjang, kendala serta solusi yang diupayakan serta aspek akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal. Semoga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, seluruh jajaran aparatur Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan semakin memantapkan komitmen dan perannya untuk berkolaborasi meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Penyusunan LAKIP telah dilakukan sesuai pedoman yang ada. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban kinerja ini tepat waktu dan berharap bahwa LAKIP ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi media untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya.



## IKHTISAR EXECUTIVE

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan merupakan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan selama Tahun 2024.

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2024, yang menyajikan capaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi secara keseluruhan, LAKIP ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja. Dari 4 (empat) sasaran dan 6 Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut, yang dapat kita uraikan sebagai berikut :

1. Untuk Sasaran Strategis I ***“Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah”*** yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian indikator sebesar 102,07%
2. Untuk sasaran strategis II ***“Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak”*** yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan capain rata-rata capaian indikator 100%
3. Untuk sasaran strategis III ***“Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah”*** yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan capain rata-rata capaian indikator 104,64%
4. Untuk sasaran strategis IV ***“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah”*** yang terdiri dari 3 (satu) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan capain rata-rata capaian indikator 92,62%

Untuk Realisasi Anggaran Belanja dengan pagu Rp 6.126.723.553,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.079.504.593,- atau 99,23%.

# Daftar isi

Kata Pengantar .....	i
Iktisar Eksekutif .....	ii
Daftar isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Chart .....	v

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
Dasar Hukum Penyusunan Laporan .....	2
Maksud dan Tujuan Pelaporan .....	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
Susunan Organisasi .....	3
C. Sistematika Penulisan .....	12

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis .....	14
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .....	16
B. Penetapan Kinerja Tahun 2024 .....	23
Target Kinerja .....	24

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja .....	26
B. Akuntabilitas Keuangan .....	30

## BAB IV PENUTUP

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Lampiran II	Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Lampiran III	Realisasi Anggaran Tahun 2024

# Daftar tabel

Tabel.1.1	Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024.....	10
Tabel.1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2024.....	10
Tabel. 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan tahun 2024.....	11
Tabel. 2.1	Target Sasaran Strategis yang di tetapkan dalam Renstra 2019-2024.....	16
Tabel. 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel. 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
Tabel. 2.5	Rincian Program dan Pendanaan Tahun 2024.....	21
Tabel. 2.6	Rincian Program dan Pendanaan Tahun 2024 (APBD Perubahan).....	21
Tabel. 3.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis 1.....	23
Tabel. 3.2	Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1.....	23
Tabel. 3.3	Daftar Penerima Bantuan PKE Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024.....	24
Tabel. 3.4	Daftar Penerima Bantuan Program BSPS dari Balai Penyediaan Perumahan Tahun 2024.....	26
Tabel. 3.5	Jumlah Rumah Tidak Layak huni (RTLH) Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024.....	27
Tabel. 3.6	Sumber Pembiayaan RTLH Tahun 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar.....	27
Tabel. 3.7	Perkembangan Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1.....	28
Tabel. 3.8	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1.....	30
Tabel. 3.9	Tingkat Capaian Kinerja SPM Tahun 2024.....	30
Tabel.3. 10	Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023-2024.....	30
Tabel. 3.11	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1.....	31
Tabel. 3.12	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas PSU Perumahan Umum Tahun 2024.....	32
Tabel. 3.13	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas PSU Perumahan Umum Tahun 2021-2024..	33
Tabel. 3.14	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis 2.....	34
Tabel. 3.15	Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 2.....	34
Tabel. 3.16	Baseline Kawasan Kumuh yang menjadi Target RPJMD 2019-2024.....	35
Tabel. 3.17	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis 3.....	39
Tabel. 3.18	Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 3.....	39
Tabel. 3.19	Data Penerima Sertifikat tahun 2024.....	40
Tabel. 3.20	Data Luasan Tanah Bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.....	41
Tabel. 3.21	Data Penanganan Sengketa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.....	43
Tabel. 3.22	Realisasi Sasaran Strategis 4 Tahun 2024.....	46
Tabel. 3.23	Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2019-2024.....	51
Tabel. 3.24	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	52
Tabel. 3.25	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024.....	53
Tabel. 3.26	Alokasi Anggaran Tahun 2019 s.d 2024.....	53

# daftar chart

Chart. 1.1	Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024.....	10
Chart. 3.1	Capaian Kinerja Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang Memiliki rumah layak huni Tahun 2019-2024.....	26
Chart. 3.2	Capaian Kinerja Persentase Luas Kawasan Permukiman Tahun 2019-2024.....	36
Chart. 3.3	Capaian Luasan Tanah Bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.....	42
Chart. 3.4	Tingkat Capaian Kinerja dan Skala pada Tahun 2024.....	50

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi diantaranya penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima. Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tahun 2024 kepada Bupati Polewali Mandar, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dan program/kegiatan/sub kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

Indikator kinerja utama merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Polewali Mandar, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.

## 1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024;
- f. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- g. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019; dan
- h. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Maksud : Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tujuan : Sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun

## B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

sebagaimana telah di ubah pada Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 30 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar berfungsi melaksanakan pelayanan SKPK meliputi :

1. Perumusan kebijakan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Perencana
3. Bidang Perumahan
  - a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
  - b. Penata Pengelola Perumahan
4. Bidang Permukiman
  - a. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
  - b. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
5. Bidang Pertanahan
  - a. Surveyor Pemetaan
  - b. Penata Pertanahan

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing agar pelaksanaanya dapat berjalan lancar;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir;
6. Mengawasi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk tertibnya administrasi perkantoran;
7. Mengendalikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan visi dan misi Bupati untuk pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan;
8. Mengendalikan pembinaan kepegawaian lingkup dinas sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja pegawai;
9. Merumuskan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijakan umum daerah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Mengatur penyelenggaraan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian sasaran kerja;
11. Merumuskan kebijakan dan pembinaan masyarakat dalam bidang infrastruktur sesuai dengan standar operasional pelayanan prosedur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
12. Mengawasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian sasaran kerja;

13. Mengatur kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
14. Membina terhadap unit pelaksana teknis daerah dalam lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk kelancaran tugas;
15. Menandatangani dan memaraf naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan dalam rangka pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
16. Melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan agar tugas terbagi habis;
18. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

**b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
4. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
5. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
6. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
7. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
8. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
9. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;

10. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) Subbagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian, sebagai berikut:

**a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggaran fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
4. Pengendalian pengelolaan perlengkapan;
5. Pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
6. Pengendalian administrasi barang;
7. Pengendalian pengelolaan informasi publik;
8. Pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
9. Pengendalian administrasi kepegawaian;
10. Pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
11. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

**b) Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan, Program dan Pelaporan**

Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta penatausahaan keuangan. Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan, Program dan Pelaporan dalam menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan program kerja tahunan, penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan penyusunan administrasi anggaran;
5. Pengelolaan data dan informasi;
6. Penyusunan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing masing bidang; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan penataan perumahan formal dan perumahan swadaya, Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan penataan perumahan formal dan perumahan swadaya;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan penataan perumahan formal dan perumahan swadaya;
3. Penyelenggaraan pengembangan dan penataan perumahan formal;
4. Penyelenggaraan pengembangan dan penataan perumahan swadaya;
5. Penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan penataan perumahan formal dan perumahan swadaya;

6. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penataan perumahan formal dan perumahan swadaya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**d. Bidang Permukiman**

Bidang Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan penataan kawasan permukiman, Bidang Permukiman dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
3. Penyelenggaraan sarana dan prasarana kawasan permukiman;
4. Penyelenggaraan pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
5. Penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
6. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

**e. Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan penataan kawasan permukiman, Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pertanahan untuk kepentingan publik;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan pertanahan untuk kepentingan publik;
3. Penyelenggaraan survei, pengukuran dan pemetaan;
4. Penyelenggaraan penyelesaian sengketa, pengaturan dan penataan pertanahan untuk fasilitas publik;
5. Penyelenggaraan pembebasan/ pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan publik;

6. Penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan pertanahan untuk kepentingan publik;
7. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pertanahan untuk kepentingan publik; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## SRTUKTUR ORGANISASI

### DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2024




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Dinas Perumahan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Dinas Perumahan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Dinas Perumahan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel.1.1**  
Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Orang
1	Pegawai Tetap/PNS	27
2	Tenaga Non PNS (Kontrak)	
	- Petugas Kebersihan (Kantor)	1
	- Penjaga Kantor	1
	- Tenaga Administrasi (Kantor)	11
	- Supir Kepala Dinas	1
	- Petugas Kebersihan (Rusunawa)	4
	- Petugas Taman (Rusunawa)	2
	- Instalator Jaringan Air dan Listrik (Rusunawa)	2
	- Tenaga Administrasi (Rusunawa)	2
	- Security	4
	Jumlah	55

**Chart 1.1** Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Tahun 2024



**Tabel.1.2**  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	1	1	2
4	D II / D III	0	1	1
5	S1	4	6	10
6	S2	7	7	14
	Jumlah	12	15	27

Tabel.1.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Tahun 2024

No	Pangkat/Gol.	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Gol. II/b (Pengatur Muda Tk.I)	0	0	0
2	Gol. II/c (Pengatur)	0	0	0
3	Gol. II/d (Pengatur Tk.I)	1	1	2
4	Gol. III/a (Penata Muda)	0	1	1
5	Gol. III/b (Penata Muda Tk.I)	2	3	5
6	Gol. III/c (Penata)	3	7	10
7	Gol. III/d (Penata Tk.I)	2	1	3
8	Gol. IV/a (Pembina)	2	2	4
9	Gol. IV/b (Pembina Tk.I)	1	0	1
10	Gol. IV/c (Pembina Utama Muda)	1	0	1
	Jumlah	12	15	27

#### f. Aspek Strategis

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistik dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, apalun aspek strategis yang menjadi prioritas adalah :

1. Partisipasi aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan;
2. Peningkatan pengembangan perumahan
3. Peningkatan kawasan permukiman
4. Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
5. Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
6. Peningkatan Penatagunaan Tanah

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan strategi pembangunan secara efektif dan efisien, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan yang merupakan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja kedepan.

Adapun isu-isu tersebut yang harus menjadi perhatian adalah :

1. Bidang Perumahan

- a) Masih banyak hunian/rumah yang kondisinya tidak layak huni
  - b) Masih terbatasnya ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas perumahan
  - c) Masih terbatasnya lahan yang siap bangun untuk dijadikan sebagai lahan perumahan
2. Bidang Permukiman
- a) Masih Luasnya Kawasan Kumuh di Kabupaten Polewali Mandar
  - b) Masih Kurangnya PSU di Kawasan Kumuh
  - c) Masih kurangnya Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman
  - d) Belum Optimalnya Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Bidang Pertanahan
- a) Masih banyaknya tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat karena belum memiliki alas hak untuk proses pensertifikatan
  - b) Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan terkait konflik tanah

### **C. Sistematika Penulisan**

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, Laporan Kinerja disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Memuat penjelasan singkat tentang pentingnya akuntabilitas, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan.

##### **B. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi**

Memuat penjelasan umum tentang organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi)

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

##### **A. Rencana Strategis**

Memuat penjelasan singkat tentang Renstra meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama/Sasaran

**B. Penetapan Kinerja Tahun 2024**

Memuat Target Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

**A. Akuntabilitas Kinerja**

- Diuraikan per tujuan, per sasaran, per indicator sasaran
- Untuk setiap indikator sasaran, dijelaskan dengan 5 syarat minimal data kinerja berupa tabel atau grafik dan penjelasan memadai yaitu :
  - Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini
  - Membandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
  - Uraikan keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan
  - Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan
  - Analisis efisiensi sumber daya (Anggaran)

**B. Akuntabilitas Keuangan**

- Menguraikan informasi yang cukup terkait akuntabilitas keuangan satuan kerja

**BAB IV PENUTUP**

Kesimpulan umum atas capaian kinerja langkah-langkah masa dating organisasi

**LAMPIRAN**

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Tahun 2024

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar untuk mencapainya dalam Tahun 2024. Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) Tahun 2019 – 2024 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang memuat visi, misi, Kabupaten Polewali Mandar serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. LAKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar yang sangat penting, karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, Kabupaten Polewali

Mandar serta tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

## VISI

*“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”.*

Rumusan visi mencakup dua pokok visi didalamnya yaitu Maju dan RakyatSejahtera. Kedua pokok visi tersebut saling terkait satu sama lain untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada tahun 2024. Pokok Visi yaitu **Polewali Maju**, Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun lebih terdepan jika dibandingkan dengan daerah lain terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan dan **Rakyat Sejahtera** Kondisi Masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangun Manusia, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan :

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius |
| 2. | Memperkuat Kemadirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah   |
| 3. | Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan                    |
| 4. | Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan moderen.                                      |

**Tabel 2.1**  
Strategi dan Kebijakan Jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Polewali Mandar

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Meningkatnya Kualitas Perumahan</b>	Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Meningkatkan kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</li> <li>2. Penyediaan Hunian sewa yang layak huni dan terjangkau</li> <li>3. Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Formal Bersubsidi</li> </ol>
<b>Meningkatnya kualitas permukiman</b>	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyehatan Kawasan Permukiman Kumuh</li> <li>2. Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum</li> </ol>
<b>Meningkatnya kualitas Tata Kelola Kebijakan dan Koordinasi Pemerintahan</b>	Meningkatkan Kualitas Penataan pertanahan pemerintah daerah	Penyediaan Tanah untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan Tanah Milik Pemerintah Daerah</li> <li>2. Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemda</li> </ol>

**Tabel 2.1**  
Target Sasaran Strategis yang di tetapkan dalam Renstra 2019-2024

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Kondisi Awal</b>	<b>Target</b>						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	Percentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	81,35	82,01	82,92	83,84	84,81	85,80	86,83	
2	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh	57,66 Ha	0 Ha	21,49 Ha	11,05 Ha	11,74 Ha	13,38 Ha	0 Ha	
3	Meningkatkan Kualitas Penataan pertanahan pemerintah daerah	Percentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat	22,22	22,89	38,05	53,02	67,85	82,56	97,19	

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode Renstra 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Urusan Administrasi Umum	1. Program Manajemen Perkantoran Perangkat Daerah 2. Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan 3. Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Urusan Pertanahan	1. Program Penataan Pertanahan Pemerintah Daerah

Sesuai hasil pemuktahiran program dan kegiatan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka hasil perampingan program yang dilaksanakan selama periode Renstra 2019 – 2024 untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Urusan Administrasi Umum	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Urusan Pertanahan	1. Program Penatagunaan Tanah

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Indikator kinerja utama ini dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik, keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Percentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	Persen	91,5	<u>Jumlah rumah tangga miskin yang memiliki rumah layak huni</u> x 100 Total rumah tangga miskin di Kabupaten Polewali Mandar	Bidang Perumahan	Disrumkimtan
2	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas permukiman yang layak	Ha	22,1	<u>Luas Permukiman - Luas Kawasan Kumuh</u> x 100 Luas Permukiman	Bidang Permukiman	Disrumkimtan
3	Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah tata cara	Percentase aset tanah yang sudah bersertifikat	Persen	40,29	<u>Luas Tanah Pemda yang Bersertifikat</u> x 100 Luas Tanah Pemda	Bidang Pertanahan	Disrumkimtan
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah		A	Predikat AA : 90-100 Predikat A : 80-90 Predikat BB : 70-80 Predikat B : 60-70 Predikat CC : 50-60 Predikat C : 30-50	Bagian Organisasi Setda	Sekretarist Daerah
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	97	Diperoleh dengan mereview kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat Disrumkimtan	Disrumkimtan
		Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder		Sanagat Baik	<u>Jumlah seluruh IKP layanan</u> x 100 Jumlah layanan publik Dinas yang dilakukan survey kepuasan	Sekretariat Disrumkimtan	Disrumkimtan

## **B. Penetapan Kinerja Tahun 2024**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang dimaksud dengan perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang di perjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dengan Bupati Kabupaten Polewali Mandar setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilaksanakan dengan menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lain yang relevan serta target yang akan dicapai. Selain itu, Perjanjian Kinerja juga menyajikan program dan jumlah pendanaan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, terdapat 4 (tiga) sasaran strategis yang telah

disusun dengan menggambarkan outcome dan output yang akan dicapai, dan 6 (enam) indikator kinerja yang relevan yakni indikator output/keluaran yang dipilih dengan mempertimbangkan target capaian kinerja sebagai dasar ukuran keberhasilan kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 yang telah disepakati, dapat dilihat pada Tabel ini :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**  
**Kabupaten Polewali Mandar**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			1	2
1.	Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni		91,5%
2.	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas Permukiman yang layak		22,1 Ha
3.	Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat		40,29%
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah		A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah		97%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah		Sangat Baik

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun 6 (enam) program sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah Pagu Anggaran Rp 6.126.723.553,- (enam miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

Adapun program dan jumlah pendanaan Tahun 2024 yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.5  
Rincian Program dan Pendanaan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.886.090.106,00	APBD
2	Pengembangan Perumahan	182.897.933,00	APBD
3	Kawasan Permukiman	116.997.555,00	APBD
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	19.999.851,00	APBD
5	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	35.000.436,00	APBD
6	Penataagunaan Tanah	106.800.126,00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>3.347.786.007,00</b>	<b>APBD</b>

Pagu anggaran tersebut belum termasuk pagu anggaran setelah perubahan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp. 6.126.723.553,- (enam milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 2.778.937.546,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Tabel 2.6  
Rincian Program dan Pendanaan Tahun 2024 (APBD Perubahan)

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3		4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.886.090.106,00	2.395.027.652,02	(491.062.453,98)
2	Pengembangan Perumahan	182.897.933,00	182.897.933,00	-
3	Kawasan Permukiman	116.997.555,00	116.997.555,00	-
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	19.999.851,00	3.289.999.851,00	3.270.000.000,00
5	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	35.000.436,00	35.000.436,00	-
6	Penataagunaan Tanah	106.800.126,00	106.800.126,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.347.786.007,00</b>	<b>6.126.723.553,02</b>	<b>2.778.937.546,02</b>

---

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

#### A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sarana yg telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintahan tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakan. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yg digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematik dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sarana dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Adapun rumus untuk menentukan persentase capaian kinerja dijabarkan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Rencana}) \times 100\%$$

Selanjutnya hasil capaian kinerja dikelompokkan menurut skala pengukuran sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja >85% : Sangat Berhasil
2. Capaian Indikator Kinerja antara 70 s.d 84,99% : Berhasil
3. Capaian Indikator Kinerja antara 55 s.d 69,99% : Cukup Berhasil
4. Capaian Indikator Kinerja antara 0 s.d 54,99% : Tidak Berhasil

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Permukiman, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang telah disusun dengan menggambarkan outcome dan output yang akan dicapai, dan 6 (enam) indikator kinerja yang relevan yakni indikator output/keluaran yang dipilih dengan mempertimbangkan target capaian kinerja sebagai dasar ukuran keberhasilan kinerja.

## Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

### Indikator :

Persentase Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni



Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program dan operasionalnya dan didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis I

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha

Sedangkan tingkat capaian kinerja dari indikator kinerja disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.2  
Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	91,5%	93,4	102,07%
		<b>Jumlah</b>	<b>91,5%</b>	<b>93,4%</b>	<b>102,07%</b>

Berdasarkan tabel diatas tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis I meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melebihi target, sebesar 102,07% dengan demikian dapat di kategorikan berhasil.

Salah satu bentuk strategi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah Program/Kegiatan penurunan jumlah kemiskinan melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Dalam menentukan wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian PMK dan BKKBN. Program penanggulangan kemiskinan ekstrem, antara lain program infrastruktur berbasis masyarakat dan penyediaan perumahan. Program infrastruktur berbasis masyarakat yang meliputi penyediaan air minum dan sanitasi, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, dan kota tanpa kumuh dan Program Penyediaan Perumahan melalui Program BSPS. Untuk tahun 2024 Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 133 unit dan Program BSPS sebanyak 477 Unit., berikut data sebaran perkecamatan, desa dan kelurahan :

Tabel 3.3  
Daftar Penerima Bantuan  
Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah	Ket.
1	Polewali	Darma	3	
		Manding	4	
		Takatidung	3	
		Madatte	1	
2	Matakali	Indomakkombong	7	
		Matakali	4	
		Pasiang	4	
		Patampanua	2	
		Tonrolima	2	
3	Binuang	Kuajang	4	
4	Anreapi	Anreapi	2	
		Duampanua	1	
		Kunyi	1	
5	Tinambung	Batulaya	2	
		Karama	2	
		Sepabatu	2	
		Tangnga-Tangnga	2	
		Tinambung	1	
6	Limboro	Renggeang	2	
7	Tapango	Dakka	1	
		Jambu Malea	2	
		Kalimbua	1	
		Palatta	2	
		Palitakan	2	
		Rappang	1	
		Tapango Barat	2	
8	Wonomulyo	Baka-Bakka	1	
		Bumiayu	2	
		Bumimulyo	2	
		Nepo	3	


9	Luyo	Luyo	5	
		Mambu	6	
		Puccadi	3	
		Tenggelang	1	
10	Campalagian	Bonde	3	
		Katumbangan	5	
		Kenje	1	
		Lagi-Agi	4	
		Laliko	4	
		Pappang	3	
		Parappe	2	
11	Balanipa	Bala	5	
		Balanipa	2	
12	Matangnga	Ba'ba Tapua	4	
13	Tutar	Piriang Tapiko	5	
		Pollewani	5	
		Taramanu	1	
14	Bulo	Sabura	2	
		Sepporakki	4	
		<b>Jumlah</b>	<b>133</b>	

**Tabel 3.4**  
**Daftar Penerima Bantuan**  
**Program BSPS dari Balai Penyediaan Perumahan Tahun 2024**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah	Ket.
1	Balanipa	Bala	29	
2	Binuang	Amassangan	66	
		Amola	66	
		Batetangnga	49	
3	Campalagian	Katumbangan	13	
		Katumbangan Lemo	8	
		Lapeo	50	
		Ongko	13	
		Padang Timur	8	
		Sumarrang	64	
4	Limboro	Lembang-Lembang	20	
		Limboro	22	
		Palece	6	
		Renggeang	11	
		Samasundu	19	
		Tandassura	27	
5	Luyo	Sambali Wali	6	
		<b>Jumlah</b>	<b>477</b>	



Chart 3.1  
Capaian Kinerja Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang  
Memiliki rumah layak huni Tahun 2019-2024



Tabel 3.5  
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Data RTLH	Unit	19.978	19.147	18.047	17.648	16.761	16.232
2	RTLH Tertangani	Unit	831	1.100	399	887	529	610
3	Jumlah RTLH Belum Tertangani	Unit	19.147	18.047	17.648	16.761	16.232	15.622

Mencermati Chart 3.1 dan tabel 3.5 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni merupakan program prioritas yang setiap tahunnya terus dilaksanakan. Adapun sumber pembiayaan penanganan RTLH dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6  
Sumber Pembiayaan RTLH Tahun 2019-2023 di Kabupaten Polewali Mandar

Sumber Pembiayaan RTLH	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dana Alokasi Umum	Unit	61	3	122	228	429	1
Dana Alokasi Khusus	Unit	170	147	87	-	-	-
SNVT/Balai Penyediaan Perumahan	Unit	600	950	190	659	100	477
Sumber Lain	Unit	-	-	-	-	-	132
Jumlah	Unit	831	1100	399	887	529	610

Tabel 3.7  
Perkembangan Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Pencapaian		Ket.
			2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	100,08%	102,07%	
<b>Jumlah</b>			<b>100,08%</b>	<b>102,07%</b>	

Berdasarkan Tabel di atas tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis 1 untuk Tahun 2023 adalah sebesar 100,08% dan Tahun 2024 sebesar 102,07%. Hal tersebut menunjukan bahwa dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 terjadi peningkatan capaian dari target yang sudah ditetapkan.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang

1. Tersedianya data e-RTLH sehingga memudahkan Tenaga Fasilitator mendata dan menyeleksi calon penerima bantuan rumah swadaya
2. Pembinaan dan pendampingan oleh tim teknis terhadap masyarakat calon penerima bantuan rumah swadaya
3. Adanya peningkatan anggaran dari DAU serta adanya partisipasi dari stake holder untuk membantu masyarakat penerima bantuan rumah swadaya

Faktor Penghambat

1. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni yang belum terdata
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya rumah yang layak huni
3. Menurunya anggaran DAK Bidang Perumahan dan Permukiman serta berkurangnya kuota penerima bantuan rumah swadaya dari Balai Penyedia Perumahan

Alternatif / Solusi yang diupayakan :

1. Melakukan verifikasi Lapangan untuk memastikan kondisi rumah tidak layak huni sebelum dimasukkan kedalam e-RTLH.
2. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon penerima bantuan rumah swadaya.
3. Menyediakan dana sharing untuk Anggaran DAK Perumahan dan Permukiman serta Operasional Pendukung Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari Balai Penyedian Perumahan.

#### Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>3.289.999.851</b>	<b>3.286.391.451</b>	<b>99,89</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>3.289.999.851</b>	<b>3.286.391.451</b>	<b>99,89</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	3.289.999.851	3.286.391.451	99,89

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan tingkat efisiensi anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis I berada dalam kriteria sangat berhasil karena realisasi anggaran sebesar Rp 3.289.716.451 atau 99,99% dalam upaya mewujudkan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Selain Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diatas, Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Polewali Mandar juga Melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Prasarana, dan Sarana dan Utilitas Umum.

##### 1. Program Pengembangan Perumahan

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program dan operasionalnya didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

Tingkat capaian kinerja dan indikator kinerja untuk Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9  
Tingkat Capaian Kinerja SPM Tahun 2024

Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian %
Jumlah Rumah Korban Bencana yang berhak Menerima Rumah Layak Huni	0	0	0	0,00

Berdasarkan table diatas tidak adanya data korban bencana yang akan dibangun pada tahun 2024 sehingga tidak terealisasi.

Tabel 3.10  
Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023-2024

No	Indikator SPM	2023				2024			
		Target	Capaian	Pagu	Realisasi	Target	Capaian	Pagu	Realisasi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	0%	0%	0	0	0%	0%	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	0%	0%	0	0	0%	0%	0	0

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan SPM secara efektif dan efisien, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Masalah	Solusi
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sulit melakukan pendataan terkait bencana</li><li>2. Belum ada skema lokasi aman untuk Rumah Layak Huni</li><li>3. Belum adanya regulasi yang mengatur berapa Persentase dari Pagu setiap tahunnya yang diberikan dalam pemenuhan SPM</li><li>4. Sulitnya menghitung capaian SPM ketika tidak terjadi bencana</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah</li><li>2. Penguatan Tim Penerapan SPM Se Kabupaten Polewali Mandar, didukung dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan penunjangnya yang sudah tertera pada Permendagri 90 tahun 2019.</li><li>3. Penguatan Tim Penerapan terutama dalam hal fungsi Binwas sehingga capaian SPM dapat tercapai Sesuai target dan merata</li><li>4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM</li></ol>

Untuk kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dengan sub kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun, bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah. Jumlah kamar yang disediakan sebanyak 114 kamar. Dengan biaya sewa yang terjangkau. dalam hal pengelolaan Rusunawa terdiri dari Kepala Rusunawa dan Bendahara Rusunawa yang merupakan ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan dibantu oleh beberapa petugas yang diupah setiap bulan dengan sistem perjanjian kontak selama 1 (Tahun) yang terdiri dari : Petugas Administrasi, Petugas Keamanan, Petugas Instalator Listrik, Petugas Instalator Air.

## 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Program ini merupakan kegiatan membantu dan memfasilitasi para pengembang (Developert) Perumahan Formal dalam penyedian PSU di Perumahan Formal. Untuk tahun 2024 Jumlah Perumahan Formal yang mendapat Bantuan Pembangunan PSU (Pembangunan Jalan Paving Blok) sebanyak 3 Perumahan dengan rincian sebagai berikut yaitu :

Tabel 3.12  
Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas PSU Perumahan Umum  
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	LOKASI	DEVELOPER	JUMLAH UNIT	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Al-Ikhlas Residence Permai (Desa Patampanua, Kec. Matakalf)	PT. Rahmat Pratama Nusantara	50	APBN
2	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Bina Residence Permai (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Bina Mulia Putra	91	APBN
3	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Berlian Modern Residence (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Berlian Sejahtera Pratama	59	APBN
JUMLAH				200	APBN



Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mendapat bantuan yang bersumber dari APBN untuk PSU perumahan formal pembangunan Paving Blok sebanyak 1.560 unit yang teknis pelaksana kegiatan dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang tersebar di 21 perumahan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas PSU Perumahan Umum**  
**Tahun 2021-2023**

NO	KEGIATAN	LOKASI	DEVELOPER	JUMLAH UNIT	KET
1	2	3	4	6	7
1	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Villamas Polewali (Kel. Polewali, Kec. Polewali)	PT. Mitra Lestari Perkasa	50	APBN TA 2019
2	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Al-Ikhlas Residence Permai (Desa Patampuanua, Kec. Matakali)	PT. Rahmat Pratama Nusantara	80	APBN TA 2021
3	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Bina Residence Permai (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Bina Mulia Putra	60	APBN TA 2021
4	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Graha Bumi Riskita Tandung (Ds. Tandung, Kec. Tinambung)	PT. Bumi Riskita Ananda	50	APBN TA 2021
5	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Al-Ikhlas Residence Permai (Desa Patampuanua, Kec. Matakali)	PT. Rahmat Pratama Nusantara	56	APBN TA 2022
6	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Bina Residence Permai (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Bina Mulia Putra	50	APBN TA 2022
7	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Riskita Permai (Desa Patampuanua, Kec. Matakali)	PT. Bumi Riskita Ananda	50	APBN TA 2022
8	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Villa Berlian (Kel. Pekkabata, Kec. Polewali)	PT. Mutiara Sejahtera Pratama	50	APBN TA 2022
9	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Polewali Bussines Center & Residence (Kel. Madatte, Kec. Polewali)	PT. Masjaya Persada Nusantara	50	APBN TA 2022
10	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Berlian Modern Residence (Kel. Pekkabata, Kec. Polewali)	PT. Berlian Sejahtera Pratama	50	APBN TA 2022
11	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Villa Berlian Tahap 2 (Kel. Pekkabata, Kec. Polewali)	PT. Mutiara Sejahtera Pratama	114	APBN TA 2023
12	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Al-Ikhlas Residence Permai (Desa Patampuanua, Kec. Matakali)	PT. Rahmat Pratama Nusantara	76	APBN TA 2023
13	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Bina Residence Permai (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Bina Mulia Putra	185	APBN TA 2023
14	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Bumi Riskita Permai (Desa Patampuanua, Kec. Matakali)	PT. Bumi Riskita Ananda	77	APBN TA 2023
15	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Graha Bumi Riskita Tandung (Desa Tandung, Kec. Tinambung)	PT. Bumi Riskita Ananda	67	APBN TA 2023
16	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Balanipa Residence (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Balanipa Property	156	APBN TA 2023
17	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Villamas Polewali Mandar (Kel. Takatidung, Kec. Polewali)	PT. Mitra Trans Khatulistiwa	77	APBN TA 2023
18	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Polewali Residence 3 (Kel. Takatidung, Kec. Polewali)	PT. Malakbi Anugerah Abadi	62	APBN TA 2023
19	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Al-Ikhlas Residence Permai (Desa Patampuanua, Kec. Matakali)	PT. Rahmat Pratama Nusantara	50	APBN TA 2024
20	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Bina Residence Permai (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Bina Mulia Putra	91	APBN TA 2024
21	Pembangunan Jalan (Paving Blok)	Perumahan Berlian Modern Residence (Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo)	PT. Berlian Sejahtera Pratama	59	APBN TA 2024
<b>JUMLAH</b>				<b>1560</b>	

## **Sasaran Strategis 2**

Meningkatnya Kawasan  
Permukiman yang Layak

### **Indikator :**

Luas Permukiman yang  
Layak



Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program dan operasionalnya didukung oleh 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis 2

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

Sedangkan tingkat capaian kinerja dari indikator kinerja disajikan pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 3.15**  
Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak	Luas Permukiman yang layak	22,1 Ha	22,1 Ha	100%
<b>Jumlah</b>			<b>22,1 Ha</b>	<b>22,1 Ha</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis 2 meningkatnya kawasan Permukiman yang Layak mencapai target, sebesar 100% dengan demikian dapat dikategorikan berhasil.


Luas Kawasan Permukiman kumuh Kabupaten Polewali Mandar sesuai SK kumuh tahun 2020 yaitu 280,22 Ha jumlah ini dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu kewenangan pusat (diatas 15 Ha) dengan luas sebesar 234,96 Ha kewenangan Provinsi (10-15 Ha) sebesar 14,96 Ha dan kewenangan kabupaten (dibawah 10 Ha) sebesar 30,32 Ha. luas kawasan kumuh yang menjadi target RPJMD tahun 2019-2024 sebesar 57,6 Ha, namun ditahun 2024 keadaan anggaran hanya mampu membiayai pemeliharaan atau penggalian sedimen drainase, sehingga tidak berdampak langsung pada penurunan luas kawasan kumuh, maka total luas Kawasan Kumuh yang telah tertangani sesuai dengan Baseline Kawasan Kumuh yang menjadi target RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sampai tahun 2024 seluas 35,5 Ha. Sehingga Asumsi Luas Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Polewali sampai Tahun 2024 ( 57,6 Ha – 35,5 Ha = 22,1 Ha ). Luas Permukiman yang layak Kondisi sampai Tahun 2024 seluas 35,5 Ha sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 3.16  
Baseline Kawasan Kumuh yang menjadi Target RPJMD 2019-2024

Kawasan Kumuh	Luas (Ha)	Pengurangan						Sisa
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>CAMPALAGIAN</b>	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>
Bonde	1,09				1,09			0,0
Dusun 5 psr Baru	1,09				1,09			0,0
<b>Kenje</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
Dusun Ujungbaru	2,0							2,0
<b>Lapeo</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>
Dusun Babatua	3,8							3,8
<b>Pappang</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>
Dusun Kampung Baru	2,0							2,0
Dusun Ujung Timur	2,9							2,9
<b>POLEWALI</b>	<b>32,5</b>	<b>12,5</b>	<b>2,2</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>
Darma	6,71	0,0	2,2	4,5				0,0
Koppe	4,5			4,5				0,0
Pulele	2,2		2,2					0,0
<b>Polewali</b>	<b>4,34</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ujung	4,3	4,3						0,0
<b>Sulewatang</b>	<b>21,4</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>
Conggo Sarabakan	8,2	8,2						0,0
PandeBassi	8,0			8,0				0,0
Tirondo	5,2							5,2
<b>TINAMBUNG</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>
Karama	3,3	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,5
Dusun Karama	1,8				1,8			0,0
Dusun Manjopai	1,5							1,5
<b>Sepa Batu</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>
Dusun 2 Sepabatu	3,4							3,4
<b>Tangnga-Tangnga</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
Dusun Ga'de	0,9							0,9
<b>WONOMULYO</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
<b>Banua Baru</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Dusun 4 Banua Baru	0,5					0,5		0,0
<b>Sidodadi</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
Lingk. 1 Sododadi	0,7					0,7		0,0
Lingk. 2 Sododadi	0,6					0,6		0,0
Lingk. 3 Sododadi	1,6					1,6		0,0
Lingk. 5 Sododadi	0,5							0,5
<b>Sugiwaras</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Dusun 1 Sugiwaras	0,6					0,6		0,0
Dusun 4 Sugiwaras	1,27					1,27		0,0
<b>JUMLAH</b>	<b>57,6</b>	<b>12,5</b>	<b>2,2</b>	<b>12,5</b>	<b>7,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>


Chart 3.2

Capaian Kinerja Persentase Luas Kawasan Permukiman Tahun 2019-2024



Luas kawasan kumuh yang telah ditangani sampai tahun 2024 seluas 35,49 Hekter, Sesuai data tabel dan Chart diatas, maka luas kawasan kumuh dibawah 10 Hekter sebesar 22,1 Hekter yang tersebar di Empat (4) Kecamatan yaitu Polewali, Wonomulyo, Campalagian dan Tinambung.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- 
- Faktor Penunjang**
    - 1. Penanganan Kawasan Kumuh dilaksanakan oleh beberapa OPD.
    - 2. Tersedianya SK Kumuh, sebagai dasar pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh.
  
  - Faktor Penghambat**
    - 1. Masih kurangnya Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman khususnya PERDA KUMUH , yang menjadi Persyaratan/ RC (Readiness Criteria) dalam pengusulan Program dan Kegiatan penanganan kawasan kumuh ke Pusat

### Alternatif / Solusi yang diupayakan

- 1. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga program dan kegiatan penanganan kawasan permukiman dan perumahan kumuh dapat lebih terpantau dan terstruktur sesuai dengan aspek kekumuhan disetiap kawasan kumuh.
- 2. Melakukan Rapat Evaluasi bersama Pokja PKP untuk mengetahui progres penanganan kawasan kumuh.

Selain kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha diatas, Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Polewali Mandar juga melaksanakan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2 yaitu kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

Capaian kegiatan dari program ini adalah luas kawasan permukiman dengan target kinerja Dokumen terkait Kawasan Permukiman yang disusun pada Tahun 2024 adalah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar. Dokumen RP3KP ini merupakan dokumen Grand Strategy yaitu strategi untuk mencapai apa yang ingin dikembangkan dalam perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Polewali Mandar. Dokumen RP3KP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali (review) apabila dilakukan revisi RTRW. Tujuan

dari kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Polewali Mandar yaitu tersedianya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara terkoordinasi, terpadu, lintas sektoral, dan lintas wilayah pada Kabupaten Polewali Mandar.

### Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>116.997.555</b>	<b>116.895.455</b>	<b>99,91</b>
	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>78.745.035</b>	<b>78.645.335</b>	<b>99,87</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	78.745.035	78.645.335	99,87
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>38.252.520</b>	<b>38.250.120</b>	<b>99,99</b>
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	38.252.520	38.250.120	99,99

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan tingkat efisiensi anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis II berada dalam kriteria sangat berhasil karena realisasi anggaran sebesar Rp116.895.455 atau 99,91% dari pagu anggaran sebesar Rp116.997.555 dalam upaya mewujudkan program kegiatan yang telah ditetapkan.



Foto Kegiatan  
Pemeliharaan Drainase  
Kel. Sidodadi  
Kec. Wonomulyo

## **Sasaran Strategis 3**

Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah

### **Indikator :**

Persentase asset tanah yang sudah bersertifikat



Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program dan operasionalnya didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.17**  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis 3

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penatagunaan Tanah	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan singkronisasi perencanaan penggunaan tanah
			Koordinasi dan singkronisasi Pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota

Sedangkan tingkat capaian kinerja dari indikator kinerja disajikan pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 3.18**  
Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan	Persentase asset tanah yang bersertifikat	40,29%	42,16%	104,64%
<b>Jumlah</b>			<b>40,29%</b>	<b>42,16%</b>	<b>104,64%</b>

Berdasarkan tabel diatas tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis 3 meningkatnya tertib tata kelola pertanahan 104,64% dengan demikian dapat dikategorikan berhasil.

Untuk tahun 2024 sasaran target 3 luas tanah pemda yang bersertifikat ditargetkan seluas 2.764.685,07 M<sup>2</sup> atau 40,29% dari total luas tanah pemda 6.861.963,45 M<sup>2</sup>. dan untuk pengukuran realisasi kinerja sasaran strategis 3 realisasi tanah pemda yang bersertifikat seluas 2.893.101,48 M<sup>2</sup> atau sebesar 42,16% (melebihi target yang telah ditetapkan).

Tabel 3.19  
Data Penerima Sertifikat tahun 2024

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jenis Hak	Sertifikat		Luas (M <sup>2</sup> )	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Penggunaan
			Tanggal	Nomor				
1	Tanah	Hak Pakai	22-11-2023	HP.00003	6.491	Ds. Baka-Bakka	Wonomulyo	Jalan Kabupaten
2	Tanah	Hak Pakai	22-11-2023	HP.00004	1.275	Ds. Baka-Bakka	Wonomulyo	Jalan Kabupaten
3	Tanah	Hak Pakai	22-11-2023	HP.00005	5.599	Ds. Baka-Bakka	Wonomulyo	Jalan Kabupaten
4	Tanah	Hak Pakai	22-11-2023	HP.00006	1.794	Ds. Baka-Bakka	Wonomulyo	Jalan Kabupaten
5	Tanah	Hak Pakai	29-11-2023	HP.00005	2.814	Ds. Dakka	Tapango	Jalan Kabupaten
6	Tanah	Hak Pakai	29-11-2023	HP.00006	559	Ds. Dakka	Tapango	Jalan Kabupaten
7	Tanah	Hak Pakai	29-11-2023	HP.00007	3.191	Ds. Dakka	Tapango	Jalan Kabupaten
8	Tanah	Hak Pakai	05-12-2023	HP.00008	1.250	Ds. Dakka	Tapango	Jalan Kabupaten
9	Tanah	Hak Pakai	20-10-2023	HP.00007	338	Ds. Kurma	Mapilli	PUSTU KURMA
10	Tanah	Hak Pakai	29-12-2022	HP.79	2.076	Ds. Sidorejo	Wonomulyo	Jalan Kabupaten
11	Tanah	Hak Pakai	29-12-2022	HP.80	3.066	Ds. Sidorejo	Wonomulyo	Jalan Kabupaten
12	Tanah	Hak Pakai	29-12-2022	HP.81	2.874	Ds. Sidorejo	Wonomulyo	Jalan Kabupaten
<b>Total</b>					31.327			


Berdasarkan table di atas luas tanah pemda yang telah di sertifikatkan sebesar 31.327m<sup>2</sup>, Kecamatan Wonomulyo sebesar 26.641 m<sup>2</sup> yang dipergunakan untuk Jalan Kabupaten di desa Bakka-Bakka dan desa Sidorejo, Kecamatan Mapilli 338 m<sup>2</sup> untuk Pustu Kurma, Kecamatan Tapango 7.814 m<sup>2</sup> untuk Jalan Kabupaten di desa Dakka.

Tabel 3.20  
Data Luasan Tanah Bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar  
Tahun 2024

No	KECAMATAN	LUAS TANAH (M <sup>2</sup> )	LUAS TANAH (Ha)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	LUAS TANAH (M <sup>2</sup> )	LUAS TANAH (Ha)
1	ALU	48.633,00	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.633,00	4,86
2	ANREAPI	43.021,00	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.021,00	4,30
3	BALANIPA	65.182,00	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.182,00	6,52
4	BINUANG	98.190,00	9,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.190,00	9,82
5	BULO	36.210,00	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.210,00	3,62
6	CAMPALAGIAN	121.670,49	12,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.670,49	12,17
7	LIMBORO	34.652,00	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.652,00	3,47
8	LUYO	86.353,93	8,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.353,93	8,64
9	MAPILLI	872.204,00	87,22	-	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-	872.542,00	87,25
10	MATAKALI	118.599,00	11,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.599,00	11,86
11	MATANGNGA	33.544,89	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.544,89	3,35
12	POLEWALI	681.924,00	68,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681.924,00	68,19
13	TAPANGO	83.502,00	8,35	7.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.316,00	9,13
14	TINAMBUNG	104.491,93	10,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.491,93	10,45
15	TUTAR	123.752,00	12,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.752,00	12,38
16	WONOMULYO	305.589,24	30,56	15.159	-	-	-	8.016	-	-	-	-	-	-	-	328.764,24	32,88
17	LUAR KABUPATEN	4.255,00	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.255,00	0,43
JUMLAH		2.861.774,48	286,18	22.973	0	0	0	8.354	0	0	0	0	0	0	0	2.893.101,48	289,31
JUMLAH LUASAN (M <sup>2</sup> ) PENERIMAAN									31.327								

Chart 3.3

Capaian Luasan Tanah Bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024



Berdasarkan chart diatas, persentase tanah pemda yang bersertifikat tahun 2024 sebesar 42,16% dari total luas tanah pemda 2.893.101,48 M<sup>2</sup>. proses pengusulan dokumen untuk pendaftaran pensertifikatan HPI mengalami beberapa hambatan karena kelengkapan beberapa dokumen untuk pendaftaran pensertifikatan HPI masih kurang sehingga perlu dilengkapi, sesuai hasil pendataan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa lokasi tanah milik pemda yang diklaim oleh oknum atau organisasi yang dapat menimbulkan konflik/sengketa, sehingga pengusulan untuk pensertifikatan mengalami hambatan karena lokasi tanah tersebut masih perlu diselesaikan terlebih dahulu. maka Bidang Pertanahan melakukan fasilitasi dengan oknum/organisasi yang melakukan klaim lokasi dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bidang Aset Badan Keuangan, Aparat Pemerintah Setempat, Tokoh Masyarakat serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polewali Mandar.

Selain sub kegiatan diatas, Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Polewali Mandar juga Melaksanakan sub kegiatan Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3, untuk tahun 2024 jumlah sengketa tanah yang difasilitasi sebanyak 3 (enam) kasus, yang terdiri dari :

1. Tanah Relokasi Rusunawa Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali
2. Lokasi Pintu Gerbang Desa Rea Timur Kecamatan Binuang
3. Lokasi SDN 048 Pessunan Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian

Proses fasilitasi penyelesaian sengketa tanah relokasi rusunawa Kelurahan Madaette Kecamatan Polewali merupakan lanjutan dari penanganan sengketa tahun 2023 dimana tahun 2024 telah dilakukan mediasi dan disepakati bahwa pihak pengadu telah menerima dan menyetujui tanah yang direlokasi, untuk Lokasi Pintu Gerbang telah melakukan koordinasi dengan pihak pewaris terkait dokumen kepemilikan tanah dikarenakan adanya konflik internal pemilik lahan terkait pembagian warisan, untuk Lokasi SDN 048 Pessunan telah dilakukan peninjauan lokasi, pengukuran ulang dan rapat dengan OPD terkait, serta menunggu tindaklanjut arahan pimpinan terkait hasil rapat untuk pengambilan tindak lanjut setelahnya.

**Tabel 3.21**  
Data Penanganan Sengketa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Pihak Pengadu/ Pelapor</b>	<b>Pihak Terlapor</b>	<b>Obyek Sengketa (Peruntukan, Letak)</b>	<b>Pokok Permasalahan</b>	<b>Bentuk Pelayanan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Januari	Pak Salmon	Pemda	Lokasi Relokasi Rusunawa Kel. Madatte Kec. Polewali	Tindak lanjut penyelesaian pemindahan lokasi relokasi Rusunawa (Lanjutan)	Telah melakukan rapat dengan OPD terkait, berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan
2.	Maret	Pak Husain	Pemda	Lokasi Pintu Gerbang Desa Rea Timur Kec. Binuang	Tindak lanjut penyelesaian serah terima dokumen kepemilikan tanah	Telah melakukan koordinasi dengan pihak pewaris terkait dokumen kepemilikan tanah
3.	April	Pak Husain DKK	Pemda	Lokasi SDN 048 Pessunan Desa Sumarrang Kec. Campalagian	Perbedaan luasan tanah pada surat hibah dengan sertifikat	Telah dilakukan peninjauan lokasi, pengukuran ulang dan rapat dengan OPD terkait, serta menunggu

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan****Faktor Penunjang**

1. Tersedianya daftar rincian barang milik daerah (aset) tanah Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat dan sudah bersertifikat dalam Data Base Simda Bidang Aset Badan Keuangan sehingga memudahkan dalam melakukan inventarisasi dan pendataan lapangan untuk mempercepat proses pensertifikatan

**Faktor Penghambat**

1. Belum lengkapnya dokumen aset tanah yang akan diusulkan untuk pembuatan sertifikat
2. Masih banyaknya lokasi yang diklaim oleh oknum atau organisasi tertentu sehingga perlu dilakukan penyelesaian sengketa/konflik

**Alternatif / Solusi yang diupayakan :**

1. Melakukan kerjasama dengan BPN dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga Pensertifikatan Tanah Milik Pemda dapat dipercepat.
2. Membentuk Tim percepatan sertifikasi tanah milik pemda yang terdiri dari : BPN dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar, Bidang aset Badan Keuangan, Badan Pendapatan dan OPD terkait serta Pemerintah setempat.

**Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>106.800.126</b>	<b>106.778.326</b>	<b>99,98</b>
	<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>106.800.126</b>	<b>106.778.326</b>	<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	73.488.246	73.488.246	100,00
	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	33.311.880	33.290.080	99,93

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan tingkat efisiensi anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis III berada dalam kriteria sangat berhasil karena realisasi anggaran sebesar Rp106.778.326 atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp106.800.126 dalam upaya mewujudkan program kegiatan yang telah ditetapkan.



Foto Kegiatan Pengukuran  
Tanah untuk pensertifikatan  
tanah pemda



Foto Kegiatan Penyelesaian  
Sengketa Lokasi SDN 048  
Pessunan.



## Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

### Indikator :

1. Predikat SAKIP perangkat daerah
2. Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah
3. Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Tabel 3.22  
Realisasi Sasaran Strategis 4 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	BB	77,50%
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	97%	97%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

### Indikator 1 : Predikat Sakip Perangkat Daerah


Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat.

No	Komponen yang Dinilai	Nilai				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	29,10	29,40	28,90	28,90	29,15
2	Pengukuran Kinerja	22,19	22,50	22,81	22,81	22,19
3	Pelaporan Kinerja	9,99	10,25	10,25	10,34	10,25
4	Evaluasi Internal	5,20	5,08	5,20	5,08	5,41
5	Capaian Kinerja	11,50	10,50	9,50	9,50	10,50
	Nilai Hasil Evaluasi	77,98	77,73	76,66	76,63	77,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB

Mencermati capaian implementasi SAKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tersaji pada tabel di atas, terdapat Komponen penilaian yang mengalami Kenaikan yaitu komponen Capain Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja

dan Capaian Kinerja sehingga nilai hasil evaluasi mengalami kenaikan nilai dan Tingkat Akuntabilitas Kinerja bertahan dengan Predikat BB.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- 
- Faktor Penunjang**
    - 1. Tersedianya aplikasi e-SAKIP
    - 2. Tersedianya Aplikasi SIMKINERJA
    - 3. Tersedianya Cascading (Perencanaan Kinerja secara berkala)
  
  - Faktor Penghambat**
    - 1. Kurangnya SDM dalam pengelolaan data kinerja
    - 2. Belum tertibnya pengelolaan data kinerja sehingga memperlambat laporan capaian kinerja

### Alternatif / Solusi yang diupayakan

1. Meningkatkan koordinasi melalui pelaksana rapat-rapat internal untuk memonitoring dan evaluasi kinerja.
2. Menyediakan kelengkapan data-data kinerja dinas, sehingga memudahkan dalam pelaporan capaian kinerja.

### Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>19.260.288</b>	<b>18.775.888</b>	<b>97,48</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.260.288	18.775.888	94,54
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.870.190	8.385.790	94,54
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.984.948	6.984.948	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.405.150	3.405.150	100,00

### Indikator 2 : Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah, dengan melaksanakan tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah, maka diharapkan pada saat adanya pemeriksaan dari Inspektorat dan BPK

tidak terdapat temuan sehingga hasil penilaian dari BPK kembali mendapat opini/predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

#### Faktor Penunjang

1. Adanya Aplikasi SIPD yang Terintegrasi
2. Adanya Aplikasi SIMDA yang membantu dalam penyusunan Akuntasi dan Pelaporan
3. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Keuangan secara bertahap
4. Tingginya Komitmen seluruh jajaran ASN dan PTT Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam pengelolaan keuangan dan aset

#### Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya SDM dalam pengelolaan
2. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual
3. Belum optimalnya tertib administrasi aset

### Alternatif / Solusi yang diupayakan

1. Meningkatkan Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan pelaporan keuangan berbasis akrual dan pelaporan aset.
2. Peningkatan tertib administrasi keuangan dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan.

### Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.994.722.417</b>	<b>1.994.722.368</b>	<b>100,00</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.994.722.417</b>	<b>1.994.722.368</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN	1.988.144.812	1.988.144.763	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	6.577.605	6.577.605	100,00

### Indikator 3 : Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Untuk memastikan tercapainya indikator “ Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah” Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar

terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan pelayanan, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan mendapatkan pelayanan terbaik terutama dari segi efisiensi waktu.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

#### Faktor Penunjang

1. Tingginya Motivasi ASN untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat/stakeholder
2. Berkembangnya Teknologi dan Informasi, sehingga memudahkan memberikan informasi kepada Masyarakat/stakeholder

#### Faktor Penghambat

1. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang kurang layak
2. Masih kurangnya Tenaga ASN, sehingga menghambat pelayanan yang diberikan kepada
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada, sehingga pelayanan yang diberikan kadang kurang memuaskan

### Alternatif / Solusi yang diupayakan


1. Penataan Ruangan Front Office sebagai pusat pemberian pelayanan.
2. Membuat Struktur Organisasi Pelayanan, yang terdiri dari perwakilan setiap bidang sehingga memudahkan Masyarakat/Stakeholder dari mencari informasi kegiatan Dinas
3. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja.

### Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>216.711.228</b>	<b>210.706.808</b>	<b>97,23</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>117.496.180</b>	<b>112.664.532</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.076.700	1.076.700	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.051.000	9.051.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.697.630	3.965.442	69,60
	Penyediaan Bahan/Material	15.833.250	12.743.790	80,49
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.837.600	85.827.600	99,99

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>14.984.000</b>	<b>11.655.000</b>	<b>77,78</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.984.000	11.655.000	77,78
	<b>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>154.506.367</b>	<b>126.092.084</b>	<b>81,61</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.035.200	11.035.200	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.125.447	84.801.164	82,23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.345.720	30.255.720	74,99
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18.959.000</b>	<b>17.804.800</b>	<b>93,91</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.099.400	71.229.720	94,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.301.000	2.226.800	67,46
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.890.000	5.810.000	98,64
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.768.000	9.768.000	100,00

Diagram 3.4  
Tingkat Capaian Kinerja dan Skala pada Tahun 2024



## B. Akuntabilitas Keuangan

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD, sumber dana tersebut dituangkan ke

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang di dalamnya terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal merupakan belanja yang mendukung tercapainya sasaran strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. Secara umum anggaran yang diperoleh selama 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami penurunan yakni dari Tahun 2019 sampai Tahun 2024. Jumlah alokasi anggaran dan realisasinya selama 6 (enam) tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.23  
Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
1	2019	20.585.007.544,00	19.746.814.327,00	95,93
2	2020	9.222.627.787,70	8.959.494.848,00	97,15
3	2021	10.145.417.530,00	10.024.857.164,00	98,81
4	2022	3.959.901.419,00	3.780.759.540,00	95,48
5	2023	8.380.949.683,00	8.273.620.974,00	98,72
6	2024	6.126.723.553,02	6.079.504.593,00	99,23

Berdasarkan Tabel di atas jumlah pagu anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Tahun 2024 yakni sebesar Rp6.126.723.553,02,- (enam milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 6.111.739.553,02,- (enam milyar seratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp 14.984.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Sedangkan jumlah realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 6.079.504.593,- (enam milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sebesar 99,23% dari total jumlah anggaran. Jumlah anggaran dan capaian realisasi untuk mewujudkan kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat digolongkan berdasarkan program kegiatan dan jenis belanja sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan

Realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan pada Tahun 2024 dapat kita lihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 3.24**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Tahun 2024**

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.395.027.652</b>	<b>2.352.944.392</b>	<b>98,24</b>
1.04.01.2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.260.288	18.775.888	97,48
1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.994.722.417	1.994.722.368	100,00
1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.496.180	112.664.532	95,89
1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.984.000	11.655.000	77,78
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.506.367	126.092.084	81,61
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.058.400	89.034.520	94,66
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>182.897.933</b>	<b>182.897.333</b>	<b>100,00</b>
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.996.809	9.996.209	99,99
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	172.901.124	172.901.124	100,00
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>116.997.555</b>	<b>116.895.455</b>	<b>99,91</b>
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	78.745.035	78.645.335	99,87
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	38.252.520	38.250.120	99,99
<b>1.04.04</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>3.289.999.851</b>	<b>3.286.391.451</b>	<b>99,89</b>
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.289.999.851	3.286.391.451	99,89
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>35.000.436</b>	<b>33.597.636</b>	<b>95,99</b>
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	35.000.436	33.597.636	95,99
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>106.800.126</b>	<b>106.778.326</b>	<b>99,98</b>
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	106.800.126	106.778.326	99,98
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.126.723.553</b>	<b>6.079.504.593</b>	<b>99,23</b>

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan yang dialokasikan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.126.723.553,02,- (enam miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dan

realisasi anggaran mencapai sebesar Rp 6.082.829.593,- (enam milyar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sebesar 99,28% dari keseluruhan Total Belanja Daerah.

## 2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024

**Tabel 3.25**  
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja  
Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>6.111.739.553</b>	<b>6.067.849.593</b>	<b>99,28</b>
1	Belanja Barang dan Jasa	965.394.741,00	921.504.830,00	95,45
2	Belanja Pegawai	1.988.144.812,02	1.988.144.763,00	100,00
3	Belanja Bantuan Sosial	3.158.200.000,00	3.158.200.000,00	100,00
<b>B.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>14.984.000,00</b>	<b>11.655.000,00</b>	<b>77,78</b>
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.984.000,00	11.655.000,00	77,78
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Total Belanja</b>	<b>6.126.723.553,02</b>	<b>6.079.504.593,00</b>	<b>99,23</b>

## 3. Perbandingan Realisasi Anggaran Beberapa Tahun Terakhir

Secara umum anggaran yang diperoleh 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan dan kenaikan yakni Tahun 2020 menurun sebesar 55,20% dari Tahun 2019, pada Tahun 2021 menagalmi kenaikan sebesar 9,10% dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 60,97% dari tahun 2021, tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 52,75%, dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,89 .Jumlah alokasi anggaran dan persentase peningkatannya dan penurunan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.26**  
Alokasi Anggaran Tahun 2019 s.d 2024

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Bertambah/(Berkurang)
		(Rp)	%
1.	2019	20.585.007.544	0,00
2.	2020	9.222.627.788	(55,20)
3.	2021	10.145.417.530	9,10
4.	2022	3.959.901.419	(60,97)
5.	2023	8.380.949.683	52,75
5.	2024	6.126.723.553	(26,89)

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Tahun 2024. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja pada tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang termuat di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor Perumahan, Permukiman dan Pertanahan telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas pokok, fungsi. Secara keseluruhan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk Tahun 2024, secara keseluruhan dapat dinyatakan ‘Sangat Berhasil’. hal ini dapat ditunjukkan dengan rata – rata pencapaian indikator sasaran strategis sebesar 99,80%, dan realisasi keuangan sebesar 99,23%.

#### B. Langkah-Langkah Perbaikan Kedepan

Walaupun Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dinyatakan Sangat Berhasil, tapi tidak dapat dipungkiri masih banyak dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun yang akan datang yaitu :

1. Menyediakan Dana Sharing (Dana APBD Kabupaten) untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
2. Memberikan tanggung jawab penuh kepada bidang permukiman dalam penanganan kawasan kumuh.
3. Memprioritas pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh perkotaan.

4. Bagi Instansi yang membutuhkan lahan/lokasi untuk kepentingan umum agar mengajukan proposal pengadaan tanah sehingga dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan tanah untuk tahun berikutnya.
5. Peningkatan Koordinasi dengan BPN dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga Pensertifikatan Tanah Milik Pemda dapat dipercepat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 disusun. Saran dan kritik yang sifatnya koreksi membangun, sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan LAKIP selanjutnya.

